

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari data yang didapat pada bab sebelumnya maka pada bab ini peneliti akan menyimpulkan hasil tersebut serta merekomendasikan saran-saran yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kesimpulan tersebut diantaranya:

##### **1. Badan Pelaksana**

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan badan pelaksana yang tersedia dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa badan-badan pelaksana dalam program ini sudah mengimplementasikan kebijakan ini dengan menjalankan tugas masing-masing dengan Cukup baik. Pada Faktor ini badan-badan pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan atau program sangat bergantung pada proses Teknis dan Sumberdaya.

- a. Pelaksanaan teknis dilakukan dengan beberapa tahap.
- b. Sumber daya manusia yang ada guna mengatasi permasalahan diatas.

##### **2. Kelompok Sasaran**

Sebelum program ini dilaksanakan, para PNS berharap semoga program ini dapat memberi keuntungan, misalnya *Point Plus* dalam kenaikan jabatan. akan tetapi yang terjadi dalam pelaksanaan di lapangan tidak berjalan sesuai peraturan yang berada

dikarenakan tidak semua PNS dapat merasakan dampak dari *reward* ini. Akan tetapi hanya PNS pada jabatan fungsional saja yang dapat menerima *reward* dari satyalancana karya satya ini untuk PNS yang menduduki jabatan struktural tidak dapat merasakan dampaknya.

### **3. Kebijakan yang Diidealkan**

Kebijakan yang diidealkan ini menjelaskan tentang perumus kebijakan diharapkan dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaannya akan tetapi saat pelaksanaan berjalan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dalam hal ini terbagi menjadi dua, yakni:

- a. Pertama, komunikasi yang dilaksanakan antar pembuat kebijakan yang berjalan dengan baik;
- b. Kedua, komunikasi yang terjalin antara pembuat kebijakan dan kelompok sasaran dilakukan melalui cara sosialisasi kepada pihak ke dua yaitu perwakilan dari setiap instansi yang ada.

### **4. Faktor *Environmental***

Kegagalan program satyalancana karya satya ini disebabkan oleh factor *environmental*, yakni tidak adanya *reward* yang didapat sebagian PNS yang tidak ada di organisasi Fungsional.

Dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa secara umum implementasi Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomo 35 Tahun 2010 Tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Studi Pemberian Satyalancana Karya Satya Bagi

Pegawai Negeri Sipil Kota Palembang belum terlaksana dengan baik karena belum mencapai tujuan awal program tersebut. Tujuan awal dari program ini yakni memberikan penghargaan yang memiliki nilai plus bagi pegawai negeri sipil. Faktanya, PNS yang dapat menerima *reward* dari peraturan tersebut hanya sebagian kecil saja dan tidak menyeluruh kemudian hal itu menyebabkan sedikitnya PNS yang mengusulkan pembuatan satyalancana karya satya ini.

Namun kondisi ini belumlah merupakan kondisi akhir, sebab sebagaimana model implementasi yang diacu dalam penelitian ini, proses untuk mencapai *idealized policy* masih bisa berlanjut sampai mencapai kondisi *win-win solution*. Mengingat bahwa hakekat sebuah kebijakan adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan sekedar melaksanakan kepentingan elit politik.

## 5.2 Saran

Beberapa saran (masukan) yang ditawarkan peneliti untuk pihak-pihak dalam bahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kebijakan yang sama dalam hal pemberian *reward* setelah mendapatkan penghargaan satyalancana karya satya ini.
2. Dipermudahnya proses penggusulan, terutama syarat yang diwajibkan agar di bantu oleh pihak terkait baik itu pada pihak BKPSDM maupun pihak SKPD agar proses dari penggusulan sampai penerbitan berjalan dengan lancar dan tidak ada lagi PNS yang sudah mengusulkan tidak diterbitkan satyalancana karya satyanya.
3. Melaksanakan waktu penyematan/pemberian satyalancana karya satya agar tidak dilakukan hanya pada saat 17 (tujuh belas) Agustus saja, tetapi juga di hari yang

telah di atur dalam peraturan tersebut, agar tidak memakan waktu yang lama untuk PNS menerimanya.